



**PUTUSAN**

NOMOR : 33/PDT.G/2015/PN.BLK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. Kartini Yahya Binti Yahya**, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat Tinggal di Kassi, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN:**

1. **Sati Binti Tombong**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan URT, Tempat Tinggal di dusun Balleangin, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba .....**Tergugat I**;
2. **Fatma Binti Tombong**, umur 32 Tahun, Pekerjaan URT, Tempat Tinggal di dusun Balleangin, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ..... **Tergugat II**;

**Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Tergugat;**

Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi S.H., Advokad, yang berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2016, yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 4/ Leg.srt. kuasa/PN.BLK tanggal 12 Januari 2016;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Desember 2015 Register Nomor: 33/Pdt.G/ 2015/PN.Blk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dari H.Yahya Bin Bakono;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum H. Yahya Bin Bakono mempunyai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  Ha, yang terletak di Lompo Bembengan, Dusun Balleangin, Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara : Rumah Rampe Arif
  - Sebelah Timur : Jalan raya
  - Sebelah Selatan : Pekuburan
  - Sebelah Barat : Kebun Tombong
3. Bahwa pada tahun 1960an Halibo beserta anaknya yang bernama Jumaang menemui H. Yahya dan minta menumpang untuk membangun rumah tinggal sementara ;
4. Bahwa, sekitar tahun 1996 saudara Halibo datang menemui Penggugat untuk memintakan izin Sati Binti Tombong ( tergugat I) untuk mendirikan rumah dan tinggal sementara di tanah obyek sengketa tersebut ;
5. Bahwa, beberapa tahun setelah meninggalnya H. Yahya, Saudara Halibo datang menemui Penggugat untuk meminta membeli tanah perumahan yang ditempatinya dengan anaknya tapi Penggugat menyatakan bahwa kalau mau beli temui saja kakak saya yaitu H. Kasmad Yahya karena dia adalah kakak laki – laki saya.
6. Bahwa, setelah terjadi kesepakatan maka pada tahun 1996 terjadi jual beli antara H. Kasmad Yahya dengan Halibo atas tanah perumahan yang ditempatinya beserta anaknya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jumaang seluas 28 x17 meter yang terletak di Lompo Bembengan, Dusun Balleangin, Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Rumah Rampe Arif
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Tanah milik H.Yahya (yang di tempati para tergugat)
- Sebelah Barat : Kebun milik Hasna;

7. Bahwa pada Tahun 2000 tanpa sepengetahuan Penggugat, Fatma ( Tergugat II) yaitu saudara dari Sati (Tergugat I) membangun rumah kayu di atas tanah obyek sengketa tersebut;

8. Bahwa, pada tahun 2014 Fatma ( Tergugat II ) membangun rumah permanen di atas tanah tersebut sehingga Penggugat menegur supaya tidak membangun rumah permanen karena tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat yaitu H,Yahya Bin Bakono akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap membangun dan menempatnya.

9. Bahwa, tanah perumahan atau obyek sengketa yang ditempati rumah atau yang dikuasai oleh Tergugat II adalah seluas 13 x 17 meter dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah Sati ( Tergugat I)
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Subaedah
- Sebelah Barat : Kebun milik Hasna ;

10. Bahwa, sedangkan tanah perumahan atau obyek sengketa yang ditempati rumah atau yang dikuasai oleh Tergugat I ( Sati ) adalah seluas 4,5 x 17 meter dengan batas – batas :

- Sebelah utara dengan : Rumah Hasna

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan dengan : Rumah Fatma
- Sebelah barat dengan : Kebun milik Hasna ;

11. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Penggugat telah berdaya upaya dengan cara baik-baik menyampaikan kepada Tergugat, namun penyampaian Penggugat dimaksud menemui kesulitan, oleh karena para Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dan/atau memberi isyarat secara baik di depan Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut;

12. Bahwa untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum dan keadilan, maka Penggugat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa mempunyai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  Ha, yang terletak di Lompo Bembengan, Dusun Balleangin, Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang dengan batas - batas:
  - Sebelah utara dengan : Rumah Rampe Arif
  - Sebelah timur : Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan : Pekuburan
- Sebelah barat dengan : Kebun Tombong

adalah milik penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama H.Muh.Yahya

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.50.000.000- (Lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari tergugat-tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yakni melalui Lembaga Mediasi. Oleh karena pihak-pihak dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak menunjuk seorang mediator maka Majelis Hakim melalui penetapan Nomor: 33/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLK., tertanggal 21 Januari 2016 telah menunjuk sdr. Lulik Djatikumoro, SH., MH., sebagai mediator, untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 21 Januari 2016, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Para Tergugat, tidak dapat diupayakan adanya Perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat dan atas isi dari surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil obscuurlibel, dikatakan demikian karena fundamentum petendi berbeda dengan petitum.

Dalam fundamentum petendi tidak disebutkan adanya *onrechtmatigdaad* lalu dalam petitum meminta adanya *onrechtmatigdaad*.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil obscuurlibel karena dalam petitum Penggugat meminta supaya Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak dirinci dalam posita sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1186 K/Sip/1973 tertanggal 4 Mei





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 (juga ada dalam Buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 65 Cetakan Tahun 2004).

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil obscur libel karena dalam petitum Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) tetapi tidak diuraikan dalam posita gugatan.
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil obscur libel karena Penggugat meminta dalam petitum *uit voerbaar bij voorraad* tetapi tidak diuraikan dalam posita gugatan.

Bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat tersebut, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### Jawaban Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam eksepsi adalah berhubungan dengan jawaban Para Tergugat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban perkara aquo.

Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkali dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan menguntungkan kepentingan hukum Para Tergugat dan selanjutnya menjawab gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengaku sebagai anak kandung dari H. Yahya Bin Bakono maka Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk membuktikannya di muka sidang.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa H. Yahya Bin Bakono mempunyai sebidang kebun seluas  $\frac{1}{2}$  ha. maka pembuktiannya ada di pihak Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tahun 1960an Halibo beserta anaknya menemui H. Yahya untuk meminta menumpang maka Para Tergugat menyerahkan pembuktiannya di muka sidang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil gugatan pada Poin No. 4 pada pokoknya mengatakan bahwa sekitar tahun 1996 Saudara Halibo datang menemui Penggugat untuk memintakan izin Sati Binti Tombong (Tergugat I) untuk mendirikan rumah dan tinggal sementara adalah dalil gugatan yang tidak benar dan Tergugat I menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I Sati Binti Tombong mendirikan rumah pada tahun 1997 di atas tanah milik ayah Tergugat I dan Ayah Tergugat I membeli tanah tersebut dari saudara kandung Penggugat bernama Kasmad Bin H. Yahya yakni kakak laki-laki Penggugat seperti tercantum dalam Poin No. 5 posita gugatan Penggugat yang mengatakan kalau mau beli temui saja kakak saya H. Kasmad Yahya karena dia adalah kakak laki-laki saya.
- Bahwa Ayah Para Tergugat (Tombong Bin Onggong) membeli obyek sengketa tersebut dari Kasmad Bin H. Yahya pada tanggal 1 Maret 1997 dan diketahui oleh Kepala Desa Possitana dengan Surat Keterangan Pemufakatan Jual Beli No. /SK-PJ/DPT/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 dengan isi jual beli tersebut sebagai berikut :

Tanah perumahan yang bertempat di Dusun Balleangin, Desa Possitanah Lompok Bembengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utaranya : Tanah Perumahan Halibo Bin Maha.

Sebelah Timurnya : Jalan Raya.

Sebelah Selatannya : Kebun Karaeng Kona'

Sebelah Baratnya : Kebun Kasmad Bin H. Yahya.

Seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan persetujuan jual beli (laburu).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jua beli tersebut memenuhi syarat tunai dan syarat terang sehingga jual beli tersebut adalah sah menurut hukum adat setempat.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin No. 5 dan 6 mengakui dan menyetujui kalau kakak laki-lakinya bernama H. Kasmad Yahya menjual tanah ayahnya (H.Yahya Almarhum) dan terbukti tahun 1996 Halibo membeli dari H. Kasmad Yahya dan pada tahun 1997 Ayah Para Tergugat (Tombong Bin Onggong) juga juga membeli dari H. Kasmad Bin Yahya seperti yang dijelaskan pada jawaban Poin No. 4 tersebut di atas.
6. Bahwa pada tahun 1997 terjadi pula jual beli atas tanah obyek sengketa antara H. Kasmat Bin Yahya dengan Tombong Bin Onggong (Ayah Para Tergugat) di sebelah Selatan yang dibeli Halibo dan sekarang ditempati membangun rumah Para Tergugat.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin No. 7 mengatakan bahwa Tergugat II (Fatma) membangun rumah kayu pada tahun 2000 adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat II (Fatma) membangun rumah kayu tahun 1998 di atas tanah milik ayahnya (Tombong Bin Onggong) yang dibeli dari kakak Penggugat bernama H. Kasmat Yahya.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin No. 8 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat menegur Tergugat II (Fatma) untuk tidak membangun rumah permanen di atas tanah Ayah Penggugat tapi Tergugat II tidak mengindahkannya, maka dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, dikatakan demikian karena tanah yang dibanguni rumah permanen oleh Tergugat II (Fatma) adalah bekas rumah kayu Tergugat II (Fatma) yang telah dibongkar lalu membangun lagi rumah batu permanen karena adalah tanah Ayahnya bernama Tombong Bin Onggong yang dibeli dari kakak Penggugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama H. Kasmah Yahya sehingga teguran Penggugat tersebut tidak beralasan hukum.

9. Bahwa begitu pula Tergugat I (Sati) telah membangun rumah kayu pada tahun 1997 dan ditempati sampai sekarang dan Penggugat tidak pernah menegurnya, nanti pada tahun 2015 tiba-tiba ada gugatan perdata dari Penggugat padahal Tergugat I (Sati) telah menempati obyek sengketa tersebut selama 18 tahun dan ditahun 2016 ini sudah 19 tahun menempati obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut diperoleh tidak dengan melawan hukum dan tidak melawan hak tetapi dibeli oleh Tombong Bin Onggong dari Kasmah Bin Yahya yakni kakak laki-laki Penggugat pada tanggal 1 Maret 1997 (ada bukti surat).

Begitu pula Tergugat II (Fatma) menempati obyek sengketa tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin No. 9 dan 10 benar Para Tergugat yang menempati obyek sengketa dengan dasar alas hak jual beli seperti yang disebutkan di atas.
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin No. 11 yang pada pokoknya agar Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak beralasan hukum karena Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan alas hak yang berdasar hukum lagi pula tidak menguasai dengan melawan hukum/melawan hak (bukan *onrechtmatigdaad*).

Bahwa petitum Nomor 5 meminta membayar kerugian materil sebesar Rp 50.000.000,- adalah permintaan yang mengada-ada, dikatakan demikian karena tidak jelas dalam posita gugatan kerugian apa yang diderita oleh Penggugat sehingga petitum No. 5 tersebut patut dikesampingkan.

Bahwa petitum No. 6 tentang uang paksa (*dwangsom*) adalah petitum yang mengada-ada karena tidak berdasar hukum karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom hanya berlaku atas perbuatan tertentu seperti wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW. Bahwa atas dasar tersebut maka dwangsom dapat dikesampingkan.

Bahwa petitum No. 7 *uitvoerbaar bij voorraad* juga hanya mengada-ada saja dan tidak berdasar hukum dikatakan demikian karena *uitvoerbaar bij voorraad* sudah dilarang menurut :

1. SEMA No. 13 Tahun 1964.
2. SEMA No. 5 Tahun 1969.
3. SEMA No. 3 Tahun 1971.
4. SEMA No. 06 Tahun 1975.
5. SEMA No. 03 Tahun 1978.

Bahwa atas dasar tersebut maka *uitvoerbaar bij voorraad* yang diminta oleh Penggugat dapat dikesampingkan.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi:**

Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut.

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam yang hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Blk, ini tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan tercantum

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **Tentang Pertimbangan Hukumnya:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4,5 x 17 meter dengan batas - batas :

- Sebelah utara dengan : Rumah Hasna
- Sebelah timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan dengan : Rumah Fatma
- Sebelah barat dengan : Kebun milik Hasna ;

dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah seluas 13 x 17 meter dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Rumah Sati ( Tergugat I)
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Subaedah
- Sebelah Barat : Kebun milik Hasna ;

yang terletak di Lombo Bembengan, Dusun Balleangin, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang menurut dalil Gugatan Penggugat adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari orangtua Penggugat yang bernama H. Muh. Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4,5 x 17 meter dengan batas - batas :

- Sebelah utara dengan : Rumah Hasna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan dengan : Rumah Fatma
- Sebelah barat dengan : Kebun milik Hasna ;

dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah seluas 13 x 17 meter dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah Sati ( Tergugat I)
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Subaedah
- Sebelah Barat : Kebun milik Hasna ;

yang terletak di Lompo Bembengan, Dusun Balleangin, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, merupakan milik sah Penggugat, sehingga Penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang tertuang dalam petitum-petitum Gugatan dari dan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari surat gugatan dalam perkara aquo, sebagai berikut:

Bahwa dalam Penggugat dalam Posita Gugatannya telah menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum H. Yahya Bin Bakono mempunyai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  Ha, yang terletak di Lompo Bembengan, Dusun Balleangin, Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang dengan batas – batas :
- Sebelah Utara : Rumah Rampe Arif
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Pekuburan
- Sebelah Barat : Kebun Tombong

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah perumahan atau obyek sengketa yang ditempati rumah atau yang dikuasai oleh Tergugat II adalah seluas 13 x 17 meter dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Rumah Sati ( Tergugat I)
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Subaedah
- Sebelah Barat : Kebun milik Hasna ;
- Bahwa, sedangkan tanah perumahan atau obyek sengketa yang ditempati rumah atau yang dikuasai oleh Tergugat I ( Sati ) adalah seluas 4,5 x 17 meter dengan batas – batas :
- Sebelah utara dengan : Rumah Hasna
- Sebelah timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan dengan : Rumah Fatma
- Sebelah barat dengan : Kebun milik Hasna ;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara persidangan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.BLK tanggal 26 Februari 2016 Penggugat dan Para Tergugat secara Tegas menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara adalah sama dengan yang termuat dalam Posita Gugatan sebagaimana tersebut diatas (Posita angka 6 dan Posita angka 9);

Bahwa dalam Petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan sah menurut hukum bahwa mempunyai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  Ha, yang terletak di Lompo Bembengan, Dusun Balleangin, Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang dengan batas – batas :

- Sebelah utara dengan : Rumah Rampe Arif
- Sebelah timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan dengan : Pekuburan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan : Kebun Tombong

adalah milik penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama H.Muh.Yahya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa hal yang diminta oleh Penggugat dalam Petitum angka 2 bukanlah merupakan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;
- Bahwa luas tanah bidang yang diminta oleh Penggugat untuk dinyatakan sebagai miliknya lebih luas dibandingkan dengan yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana uraian Posita Gugatan angka 6 dan posita angka 9; dan
- Bahwa terdapat perbedaan batas-batas antara bidang tanah yang dinyatakan dalam Petitum angka 2 dengan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa formulasi gugatan yang demikian menurut Pendapat Majelis Hakim suatu Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001, yang menyatakan "Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur" dan Putusan MARI No. 67 k/ Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975, "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.BLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 3.991.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin 4 April 2016, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lely Triantini, SH.**, dan **Uwaisqarni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Tanggal 7 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis**

**Hakim Ketua**

**Lely Triantini, SH.  
Radjah, SH.**

**Yusti Cinianus**

**Uwaisqarni, SH.**

**Panitera Pengganti**



**Haeruddin Madjid, SH.**

Rincian Biaya Perkara:		
Biaya Pendaftaran		Rp.
30.000,-		
Biaya ATK	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.350.000,-
Biaya P S		Rp.
2.500.000,-		
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total		Rp. 3.991.000,-